



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/II/2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Bkt tertanggal 18 Februari 2019, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi pada Daerah Pemilihan Bukittinggi I Nomor Urut 3 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Mirawati Nurmatias, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu dan dijatuhi pidana;

b. bahwa berdasarkan Pasal 285 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan angka 1 huruf b Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), perlu dilakukan pembatalan nama calon Mirawati Nurmatias dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Bkt tertanggal 18 Februari 2019 dalam perkara terdakwa Mirawati Nurmatias;

Berita ...

3. Berita Acara Nomor : 24/PL.01.4-BA/1375/KPU-Kot/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Pencoretan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dari Daftar Calon Tetap Pasca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi;
4. Surat Bawaslu Kota Bukittinggi Nomor : 74/K.BAWASLU-PROV-SB-13/PM.05.02/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Penyampaian/Penerusan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Mirawati Nurmatias tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga nama yang bersangkutan dicoret dari penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
- KEDUA : Pencoretan nama calon sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan tanpa mengubah susunan nomor urut calon dari Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan Bukittinggi I.
- KETIGA : Mengubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Merlin Ferdian

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/II/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum Tahun 2019

MODEL DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA



**DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOTA : BUKITTINGGI
DAERAH PEMILIHAN : 1 (SATU)
MELIPUTI : MANDIANGIN KOTO SELAYAN**

8

**PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA**



NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		YONY ANWAR, S.T	L	KOTA BUKITTINGGI / MANDIANGIN KOTO SELAYAN
2		IBNU ASIS	L	KOTA BUKITTINGGI / MANDIANGIN KOTO SELAYAN
3		MIRAWATI NURMATIAS	-	KOTA BUKITTINGGI / MANDIANGIN KOTO SELAYAN
4		TOMI	L	KOTA BUKITTINGGI / MANDIANGIN KOTO SELAYAN
5		H. IBRA YASSER	L	KOTA BUKITTINGGI / MANDIANGIN KOTO SELAYAN

8

**PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA**



NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
6		Hj. INDRI DYAHDEWATI, SS	P	KOTA BUKITTINGGI / MANDIANGIN KOTO SELAYAN
7		AFDHAL SALMAN, S.T, M.T	T	KOTA BUKITTINGGI / MANDIANGIN KOTO SELAYAN
8		LAZWARDI MHD IRFAN RAHMAN	L	KOTA BUKITTINGGI / GUGUAK PANJANG
9		LINDA WARDIYANTI, S.Farm, Apt	P	KOTA SOLOK / TANJUNG HARAPAN
10		MULYADI, S.Sos	L	KOTA BUKITTINGGI/ KEC MANDIANGIN KOTO SELAYAN
11		ASMAK UN NAJIYAH, S.T	P	KOTA BUKITTINGGI / MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum

Rima Herlin Ferdian